




Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi

Roleine Marshin Talahatu^{1*}, Adonia Ivonne Laturette², Pieter Radjawane³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : olyntlhtu01@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Recognition of the customary customary rights of indigenous peoples has been recognised in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, thus it is not explicitly mentioned in the PA Law on customary rights or lordship rights, but nevertheless it recognizes and respects the position of customary rights or lordship rights or the implementation of its management for investment purposes derived from state land and customary land are regulated in government regulations which are the implementation of the Job Creation Law, but in reality still cause disputes and / or conflicts antara masyarakat hukum adat with Investors related to Investment, this is the author's concern to study it in writing this thesis. The research method used in writing this thesis uses the normative juridical method. The results of the study found that, the position of customary rights is not state land but customary rights are a right to land that is different from other land rights, so that the arrangement and management for investment interests derived from customary rights to obtain customary law community land to carry out their business activities must not cause problems to local customary law communities so that the determination of customary rights into management rights is a form of state recognition of the customary rights of indigenous peoples. The purpose of the government regulation on management rights is to make it easier for investors to get land to invest because with the availability of land, investors can manage land to run their business, but in reality the management rights of land derived from customary rights of customary law communities for investment by entrepreneurs or companies still cause problems for local customary law communities. Given that the position of customary rights of customary law communities in reality still exists, related to its management derived from customary rights or customary land, customary law communities are expected to the government to the existence of customary rights or customary land, besides that there is also a need for the involvement of indigenous peoples in the implementation of investment activities and for the smooth implementation of investment activities, the Central Government and local governments may grant permits to investors to operate in the area where the investment object is located but there is also a need for the involvement of Customary Law Peoples through contracts or agreements with investors that must be carried out.

Keywords: Management; Customary Rights; Indigenous Peoples; Investment.

Abstrak

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan demikian negara mengakui dan menghormati kedudukan hak ulayat dan atau hak petuanan yang dalam pelaksanaan pengelolannya untuk kepentingan investasi dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersumber dari data kepustakaan dan data sekunder dengan Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan hak ulayat bukan merupakan tanah negara tetapi hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sehingga Pengaturan dan pengelolannya untuk kepentingan investasi yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat untuk menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh menimbulkan permasalahan kepada masyarakat hukum adat setempat, karena penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan negara kepada hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, oleh sebab itu dalam melaksanakan pengelolaan hak ulayat oleh investor untuk kepentingan investasi harus berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat setempat.

Kata Kunci: Pengelolaan; Hak Ulayat; Masyarakat Adat; Investasi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa Kepada Umat Manusia. Sebagai negara agraris, maka tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia karena tanah merupakan kebutuhan dasar dan sumber kehidupan, hal ini disebabkan karena selama manusia hidup sampai meninggal dunia manusia senantiasa membutuhkan tanah. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.¹

Negara tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun bagi orang lain, untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah.²

Menyadari akan Tanah dan sumber daya alam lainnya mempunyai peranan maupun dan fungsi penting dalam kehidupan manusia dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran seluru rakyat diperlukan campur tangan negara untuk mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan. Pasca Indonesia merdeka, hubungan antara manusia dan tanah pada prinsip dasarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya penjabarannya ketentuan tersebut diatas disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas sumber daya alam didalamnya termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya juga mendapat pengakuan dan perlindungan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) yang menegaskan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Ketentuan dimaksud tersebut dalam pelaksanaannya dituangkan dalam pada Pasal 3 UUPA yaitu, "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat

¹ Adonia Ivone Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>.

² K. Wantijk Saleh, *Hak Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982. h. 7

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Era industrialisasi saat ini merambah ke semua pelosok tanah air termasuk di daerah-daerah berbarengan dengan situasi sosial ekonomi yang tidak menentu, sehingga keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adatnya mendapat pengakuan yang kuat.³ Pembangunan pada bidang ekonomi salah satunya adalah pengelolaan atas tanah untuk kepentingan investasi pada sektor perkebunan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menggerakkan perekonomian guna tercapainya pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam investasi pada sektor perkebunan yang sangat diperlukan adalah ketersediaan lahan atau tanah karena dengan adanya ketersediaan lahan/tanah, maka dapat menarik investor untuk berinvestasi terkait dengan hak pengelolaan pada kenyataannya menasar pada tanah-tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Hak pengelolaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat saat ini menjadi suatu dilema jika dihadapkan pada upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor perkebunan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor perkebunan terkadang menasar tanah-tanah ulayat yang telah lama dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat.

Tanah ulayat bagi beberapa masyarakat hukum adat dinilai sakral, karena tanah tersebut para leluhur mereka dimakamkan bahkan juga tempat tinggal bagi para dewa yang mereka sembah, sedangkan bagi masyarakat hukum adat di propinsi Maluku, tanah ulayat (hak petuanan) dinilai sebagai tempat yang sakral karena mempunyai nilai magis-religius. Hak pengelolaan atas tanah hak, maka akan berkaitan erat dengan hak ulayat yang merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. *Hak Ulayat* adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.⁴

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hak pengelolaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara atas sumber daya alam atas tanah dan hutan termasuk tanah hak dan/atau hak ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan investasi diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah pemanfaatan tanah ulayat dalam hubungan dengan pengelolannya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 angka 3 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Namun dalam kenyataan pengelolaan hutan dan tanah adat untuk kepentingan investasi dalam bidang perkebunan palah atas hak ulayat masyarakat hukum adat Negeri Sabuai di Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur menimbulkan permasalahan antara masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan yang melakukan pengelolaan hutan dan tanah adat masyarakat hukum adat Negeri Sabuai.

³ Gamal Abdul Nasir, “Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, Publikasi Ilmiah, Januari. (2018). <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9710>

⁴ <https://www.hukumonline.com/kamus/h/hak-ulayat> diakses 15 oktober 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Pengakuannya hak ulayat masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 3 UUPA Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi.

Kedudukan hak ulayat juga diatur dalam dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Selanjutnya ditulis PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999) dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi⁵: a) Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat; b) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat; c) Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Pasal 2 ayat (1) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 ditegaskan bahwa: Pelaksanan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan tersebut mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan, 2004. h. 57

B. Hak Pengelolaan

Hak pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang tidak sama sekali ada istilah dalam UUPA dan khusus hak ini pula luasnya terdapat di luar ketentuan dari UUPA.⁶ Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kota-kota besar mempergunakan tanah dengan Hak Pengelolaan.⁷ Menurut Effendi Perangin, nama hak pengelolaan berasal dari bahas Belanda *beheersrecht* yang diterjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasaan ini dimiliki oleh instansi pemerintah, jawatan atau departemen.⁸ R. Atang Ranoemihardja, hak pengelolaan adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah baik untuk dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.⁹

Adanya Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional tidak disebut dalam UUPA, secara implisit pengertian itu diturunkan dari Pasal 2 ayat (4) UUPA menyebutkan bahwa: "Hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah". Berdasarkan ketentuan di atas bahwa hak menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pihak lain, dalam hal ini daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Istilah pengelolaan lebih lanjut disebutkan di dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA yang menentukan bahwa: Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Selanjutnya ditulis PP No. 18 Tahun 2021), hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya, dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.¹⁰

C. Pengaturan Pengelolaan Hak Ulayat Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), haruslah mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas

⁶AP Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 1994. h.1

⁷Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. h. 148

⁸Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, cet. 3, Jakarta: CV. Rajawali, 1991. h. 229

⁹R. Atang Ranoemihardja, *Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia, Aspek-Aspek Dalam Pelaksanaan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang Lainnya Di Bidang Agraria Di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2014. h. 16

¹⁰Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2010. h. 113



sumber-sumber kekayaan dimaksud. Masyarakat atau rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelandaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹¹

Makna dikuasai oleh negara dalam Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak perlu dan tidak pada tempatnya Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa sehingga, makna “dikuasai” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tidak berarti “dimiliki”, melainkan pengertian yang memberi wewenang pada negara untuk: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUPA, pelaksanaan hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut secara implisit menyiratkan hak pengelolaan, meskipun secara eksplisit UUPA tidak mengatur hak pengelolaan.¹²

Hak pengelolaan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pada hakikatnya hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, namun di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) dengan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT). Istilah hak pengelolaan pertama kali muncul pada saat diterbitkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, hak pengelolaan diberikan kepada departemen, direktorat, dan daerah-daerah Swatantra. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); PT Persero; Badan Otorita; dan badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah. Mengacu pada ketentuan tersebut, badan hukum swasta tidak termasuk dalam cakupan subyek hukum yang dapat diberikan hak pengelolaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya ditulis UUCK) terbentuk, hak pengelolaan mendapatkan penguatan dengan diaturnya hak tersebut dalam beberapa Pasal 136 sampai dengan Pasal 142 ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam Peraturan

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No. 002/ PUU-I/2003 tentang *Privatisasi Minyak dan Gas Bumi*. NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1, Juni 2022

¹² Urip Santoso, *Op. Cit.* h. 187-375.

Pemerintah. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang hak pengelolaan pada UUCK nampak masyarakat hukum adat tidak masuk dalam cakupan pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara, maka UUCK tidak mengatur hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak pengelolaan atas tanah ulayatnya. Namun dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UUCK pada Pasal 4 menisyratkan bahwa: hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat, dan Pasal 5 menisyratkan bahwa: Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat, dengan demikian Pasal 4 tersebut merupakan penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Terhadap ketentuan ini para ahli mempunyai pendapat yang berbeda antara lain menurut Himawan Arief Sugoto dalam Yanita Petriella, mengemukakan bahwa PP No. 18 Tahun 2021 menguatkan hak pengelolaan dan mencerminkan kehadiran negara untuk menata dan mempertahankan keberadaan tanah negara dan tanah ulayat.¹³

Maria SW Soemadjono justru berpendapat bahwa: penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan justru mereduksi kewenangan masyarakat hukum adat yang melekat pada dirinya, menjadi “sebagian kewenangan negara yang dilimpahkan” kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sejatinya tidak memerlukan pelimpahan kewenangan negara. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa, tanpa perlu Pasal 137 ayat (1), UUCK ada penetapan hak pengelolaan, masyarakat hukum adat dapat memberikan hak atas tanah di atas tanah ulayatnya secara langsung tanpa harus dilepaskan terlebih dahulu agar menjadi tanah negara sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.¹⁴ Terlepas dari perbedaan konsep tentang hak pengelolaan tersebut, pengaturan hak pengelolaan dalam PP No. 18 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mempermudah investor untuk berinvestasi dengan tersedianya lahan untuk memenuhi kebutuhan investasi, maka Investor mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki hak atas tanah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto bahwa penguatan hak pengelolaan dalam PP No. 18 Tahun 2021 memberikan jaminan kepada pelaku usaha untuk dapat memiliki hak atas tanah di atas hak pengelolaan dengan perolehan tanah karena tanah sudah disediakan dalam bentuk hak pengelolaan.¹⁵

Tersedianya lahan diharapkan dapat meningkatkan investasi. Peningkatan investasi tersebut diperlukan karena salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat investasi yang masih rendah di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Aminuddin Ilmar, investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kapasitas, dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya

¹³Yanita Petriella, “PP dari UU Cipta Kerja Beri Jaminan Pengelolaan Hak atas Tanah”, diakses 5 September, 2023 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/47/1383939/pp-dari-uu-cipta-kerja-beri-jaminan-pengelolaan-hak-atas-tanah>.

¹⁴Maria SW Sumadjono, “Tata Kelola Pertanahan Pasca UUCK”, diakses 7 Maret, 2021, http://kpa.or.id/media/baca2/opini/70/Tata_Kelola_Pertanahan_Pasca-UUCK/.

¹⁵Yanita Petriella, *Op. Cit* diakses 5 September. 2023.

saing.¹⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka hemat penulis dalam kaitan dengan pengelolaan atas hak ulayat masyarakat hukum adat yang diberikan ijin dari Pemerintah Negeri dan masyarakat hukum adat. Ijin yang diberikan adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk melakukan usaha Perkebunan Budidaya pada hak ulayat masyarakat hukum adat untuk investasi, namun usaha Perkebunan Budidaya tersebut tidak terlaksana/tidak dilaknakan oleh pemegang hak pengelolaan bahkan dalam kenyataannya pemegang hak pengelolaan melakukan kegiatan usaha penebangan kayu yang berukuran besar pada lokasi lain berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak pengelolaan untuk kepentingan investasi pada sektor pekebunan.

KESIMPULAN

Kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam pelaksanaannya dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, dengan demikian, maka hak ulayat merupakan suatu hak atas tanah, karena itu tanah ulayat bukan merupakan tanah Negara, tetapi Hak Ulayat merupakan suatu entitas hak atas tanah tersendiri dan berbeda dengan hak-hak atas tanah lainnya. Pengaturan hak pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, menisyatkan bahwa: hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara dan tanah ulayat dengan demikian, maka penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Maksud dari Peraturan pemerintah tersebut adalah, untuk mempermudah investor untuk berinvestasi, karna dengan tersedianya lahan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Investor mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki hak atas tanah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, namun dalam kenyanya pelaksanaan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat untuk investasi yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan masih menimbulkan permasalahan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat setempat.

REFERENSI

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan. 2004.
- Husnulwati, Sri dan Susi Yanuarsi. "Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Solusi*. Volume 19 Nomor 2. Mei (2021): 85.
- Laturette, Adonia Ivone. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>.
- Nasir, Gamal Abdul. "Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat", *Publikasi Ilmiah*, Januari (2018), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9710>.

¹⁶Sri Husnulwati dan Susi Yanuarsi, "Kebijakan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Solusi*, Volume 19 Nomor 2, Mei. (2021), h. 185.

- Parlindungan, AP. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, cet. 2, Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. cet. 3. Jakarta: CV. Rajawali. 1991.
- Petriella, Yanita. "PP dari UU Cipta Kerja Beri Jaminan Pengelolaan Hak atas Tanah", September. 2023 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210420/47/1383939/pp-dari-uu-cipta-kerja-beri-jaminan-pengelolaan-hak-atas-tanah>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perkara No. 002/ PUU-I/2003 tentang Privatisasi Minyak dan Gas Bumi. *NEGARA HUKUM*: Vol. 13, No. 1, Juni (2022).
- Ranoemihardja, R. Atang. *Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia, Aspek-Aspek Dalam Peaksanaan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang Lainnya Di Bidang Agraria Di Indonesia*, Bandung: Tarsito. 2014.
- Saleh, K. Wantijk. *Hak Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. cet. 2. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sumadjono, Maria SW. "Tata Kelola Pertanahan Pasca UUCK", diakses 7 Maret. 2021.
- Supriadi, *Hukum Agraria*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
http://kpa.or.id/media/baca2/opini/70/Tata_Kelola_Pertahanan_Pasca-UUCK/
<https://www.hukumonline.com/kamus/h/hak-ulatory> Oktober 2023.